



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2021/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 499/Pdt.P/2021/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di ALAMAT, dengan wali nikah yang bernama bapak NAMA selaku ayah kandung Pemohon II dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak bapak NAMA dan bapak NAMA dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tinggal bersama di ALAMAT;

5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

5.1 . NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 06 November 2019, umur 2 tahun;

5.2 . NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 31 Maret 2021, umur 7 bulan;

6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan Para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun serta belum sempat mengurus persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama ALAMAT;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak dan segala keperluan administrasi di kependudukan serta untuk pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) dan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2019 di ALAMAT;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Nopember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Depok sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi surat Keterangan tempat tinggal (SKTT WNI) atas nama NAMA Nomor 474.4/1052/-Pem tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukamaju Baru, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, Nomor 3276024208020004 tanggal 23 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mumu Muhiis, nama Kepala Keluarga NAMA Nomor 3207121308070045 tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, nama Kepala Keluarga Yovan Sofyan Nomor 3276020512070974 tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama NAMA dari RT dan RW setempat Nomor 474.2/564/SKD-DS/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Negara, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5;

- Fotokopi Surat Pernyataan telah menikah atas nama NAMA dengan NAMA tanggal 13 Nopember 2021 namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.6

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. **NAMA SAKSI**, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah NAMA ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah NAMA dan NAMA dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 200.000., (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di ALAMAT;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak, serta untuk keperluan administrasi lainnya;
2. **NAMA SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2019;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah NAMA ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah NAMA dan NAMA dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 200.000., (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak, serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Depok selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, pada tanggal 05 Januari 2019, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 200.000., (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA ALAMAT, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Kartu keluarga dan Akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal /Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bukti tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Rt dan RW setempat dan Surat pernyataan kedua belah pihak yang disaksikan oleh Tokoh Agama, bukti tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2019 namun tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama ALAMAT;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2019 di wilayah ALAMAT, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yovan Sofyan, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 200.000., (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



anak;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sirri dikarenakan para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun serta belum sempat mengurus persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu keluarga dan Akta kelahiran kedua anak Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2019 di wilayah ALAMAT, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2019 di wilayah ALAMAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp -----.000.00., (----- ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh oleh kami **Dra. Hj.St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Yumidah, M.H.**, dan **M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Jannatiza, S.HI.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.499/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Dra. Yumidah, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon I	Rp	130.000,00
- Panggilan Pemohon II	Rp	130.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	380.000,00

Terbilang: (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).